










**PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

	Nomor SOP	: 045/64/Disdukcapil
	Tanggal Pembuatan	: 8 Juli 2020
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 8 Juli 2020
	Disahkan oleh	: Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau,  WESLY DING, SE, M.Si NIP. 19740808 200112 1 004
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Nama SOP	: Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 4. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau 6. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah	1. Memahami tata cara pendaftaran penduduk 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer aplikasi SIAK	
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan	
	1. Komputer Aplikas SIAK 2. Printer	
Peringatan	Pencatatan & Pendataan	
Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi, maka permohonan tidak akan diproses		

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan			
		Pemohon	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	Pengadministrasi Kependudukan	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output				
1	Pemohon mengajukan berkas kepada petugas loket pendaftaran cq. Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk							Kartu Keluarga dan surat pernyataan di atas materai tidak keberatan penggunaan alamat dalam dokumen kependudukan dari pemilik rumah untuk digunakan oleh Penduduk yang menempati tempat tinggal yang bukan miliknya	10 menit	Berkas permohonan			
2	Meneliti kelengkapan berkas pemohon, jika sudah lengkap maka berkas diserahkan kepada staf untuk diinput dalam aplikasi SIAK, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi									Berkas permohonan	15 menit	Hasil verifikasi	
3	Menginput data pemohon dalam aplikasi SIAK dan mencetak draf Surat Keterangan Pindah kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk untuk di paraf									Hasil verifikasi	15 menit	Draf Surat Keterangan Pindah	
4	Memaraf draf Surat Keterangan Pindah kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk diparaf									Draf Surat Keterangan Pindah	10 menit	Draf Surat Keterangan Pindah	
5	Memaraf draf Surat Keterangan Pindah kemudian meneruskan kepada staf untuk pengajuan Tanda Tangan Elektronik									Draf Surat Keterangan Pindah	5 menit	Draf Surat Keterangan Pindah	



No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	Pengadministrasi Kependudukan	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Mengajukan Tanda Tangan Elektronik untuk penandatanganan Surat Keterangan Pindah kepada Kepala Dinas						Draf Surat Keterangan Pindah	10 menit	Surat Keterangan Pindah	
7	Menandatangani Surat Keterangan Pindah dan menyampaikan kepada staf untuk mencetak Surat Keterangan Pindah						Draf Surat Keterangan Pindah	5 menit	Draf Surat Keterangan Pindah	
8	Mencetak Surat Keterangan Pindah dan mencatat dalam buku pengambilan kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk					Draf Surat Keterangan Pindah	15 menit	Draf Surat Keterangan Pindah		
9	Menerima Surat Keterangan Pindah yang telah ditandatangani dan menyerahkan kepada pemohon					Surat Keterangan Pindah	15 menit	Surat Keterangan Pindah		
10	Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah di loket pendaftaran					Surat Keterangan Pindah	5 menit	Surat Keterangan Pindah diterima pemohon		